



**PUTUSAN**  
Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RANDA Bin BULU (Alm.)**  
Tempat lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan)  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Februari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Aki Balak, RT. 028, Kel. Karang Anyar Pantai,  
Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Suparman, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Maret 2024 Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 26 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANDA Bin BULU (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastic ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh sembilan) gram yang telah disishkan untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebanyak 0,10 gram dan untuk kepentingan persidangan 0,10 gram.
  - 2 (dua) lembar potongan plastic wrap warna transparan.
  - 1 (satu) buah mesin las warna orange merk JASIC
  - 1 (satu) buah kotak warna coklat merk JASIC
  - (Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - 1 (satu) unit HP warna silver merk OPPO
  - (Dirampas untuk Negara)**
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa **RANDA Bin BULU (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.47 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** Dermaga PLBN Sebatik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 004 desa Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama saudara ABANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berkata "KAMU MAU KAH KERJA MENGANTAR SABU?" terdakwa jawab "SAYA TIDAK PERNAH KERJA BEGITU" saudara ABANG berkata "KALAU KAMU MAU BESAR GAJINYA" terdakwa menjawab "SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA TIDAK PERNAH KERJA BEGITU" dan saat itu terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari saudara ABANG.
- Kemudian pada sekira awal bulan November 2023 terdakwa masih bekerja di PT. MBS Kec. Sebuku terdakwa mendapatkan kabar dari istri terdakwa bahwa anak ketiga terdakwa masuk rumah sakit akibat sakit paru-paru basah. Setelah mendengar kabar tersebut dan membutuhkan biaya yang cukup banyak terdakwa memutuskan untuk menghubungi saudara

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG dengan maksud untuk menerima pekerjaan mengantar sabu seperti yang di tawarkan oleh saudara ABANG sebelumnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekira pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi saudara ABANG dengan berkata "ADAKAH KERJAAN, KALAU ADA BIARLAH AKU BERANGKAT" saudara ABANG jawab "KATANYA KAMU TIDAK PERNAH KERJA?" terdakwa berkata "SAYA BUTUH UANG KARENA ANAK SAYA SAKIT" saudara ABANG jawab "TUNGGULAH NANTI AKU KABARI" terdakwa berkata "IYALAH, KABARI SAYA KALAU ADA".

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 14.00 Wita, saat itu saudara ABANG menghubungi terdakwa dengan berkata "BETUL KAH KAMU MAU BERANGKAT, KALAU BETUL MAU HARI INI KAMU BERANGKAT KE TAWAU" terdakwa jawab "TIDAK SEMPAT SUDAH KALAU KE TAWAU INI KARENA SUDAH SORE, PERJALANANKU JAUH KALAU DARI SEBUKU" saudara ABANG jawab "KALAU BEGITU KAMU BERMALAM DI NUNUKAN SAJA" terdakwa berkata "IYALAH" dan sekira pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat dari Kec. Seuku menuju ke Nunukan. Sesampainya di Nunukan terdakwa bermalam di sebuah Penginapan yang ada di Nunukan, dan sekira pukul 21.00 Wita saudara ABANG menghubungi terdakwa dengan berkata "KAMU IKUT SAJA SESUAI DENGAN ARAHANKU YA".

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.00 Wita saudara ABANG menghubungi terdakwa dengan berkata "KAMU BERANGKAT SUDAH SEKARANG KE SUNGAI BOLONG DAN LANGSUNG KE BAMBANGAN" terdakwa jawab "IYALAH", saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Bambang. Setelah tiba di Desa Bambang sekira pukul 06.10 Wita saudara ABANG kembali menghubungi terdakwa dengan berkata "KAMU TANYA MOBIL DISITU, MANA MOBIL YANG TUJUAN KE PELABUHAN SMOKOL", lalu terdakwa mencari mobil dengan tujuan seperti yang diarahkan oleh saudara ABANG sebelumnya. Setelah mendapatkan mobil tersebut terdakwa langsung di antar menuju ke Pelabuhan Smokol yang di maksud, dan sekira pukul 08.00 Wita terdakwa tiba di pelabuhan Smokol dan ditanyakan oleh seorang motoris "KITA KE TAWAU BAYAR DI TUJUAN KAH?" terdakwa jawab "KURANG TAU" lalu motoris speed kembali bertanya "NAMA KITA SIAPA?" terdakwa jawab "RANDA" motoris speed berkata "IYALAH, KITA BAYAR DI TUJUAN KARENA BOS KITA SUDAH MENUNGGU DI SANA" terdakwa jawab "IYALAH AKU IKUT KALAU BEGITU", kemudian terdakwa langsung naik ke

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

speed tersebut. Beberapa waktu kemudian sekira pukul 08.15 waktu Malaysia, terdakwa tiba di dermaga/pelabuhan Tawau Malaysia terdakwa dihubungi oleh saudara ABANG dengan berkata "KAMU YANG MANA?" terdakwa jawab "SAYA YANG PAKAI CELANA PENDEK, BAJU BIRU, TOPI HITAM DAN BAWA TAS RANSEL KECIL". Tidak lama kemudian datang seorang laki laki langsung mendatangi terdakwa dengan berkata "AYO IKUT SAYA", terdakwa langsung mengikuti laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui bernama ABANG tersebut. Selanjutnya saudara ABANG langsung membawa dan mengantar terdakwa menuju ke sebuah penginapan yang ada di Tawau Malaysia. Setelah berada di penginapan saudara ABANG pergi meninggalkan terdakwa di penginapan tersebut sampai tanggal 23 November 2023. Saudara ABANG hanya mendatangi terdakwa di penginapan tersebut untuk mengantar makanan saja.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, saudara ABANG menjemput terdakwa di penginapan dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa besok sudah mau pulang sehingga membawa terdakwa untuk membeli baju, celana dan handphone, setelah itu langsung kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan saudara ABANG meminta handphone lama terdakwa dengan berkata "JANGAN KAMU BAWA INI HANDPHONEMU, NANTI KAMU HUBUNGI ORANG SANA SINI" terdakwa jawab "BAGAIMANA AKU MAU HUBUNGI ANAKKU KARENA ANAKKU LAGI SAKIT" saudara ABANG berkata "TIDAK BOLEH, NAMANYA KERJA BEGINI TIDAK BOLEH HUBUNGI ORANG SEMBARANGAN. NANTI KALAU SUDAH SELESAI PEKERJAANMU AKU KIRIMKAN HANDPHONEMU" terdakwa jawab "IYALAH, ASAL AKU BISA DAPAT UANG" saudara ABANG berkata "MEMANG BEGITU ATURAN KERJA" terdakwa jawab "IYALAH", saat itu juga terdakwa langsung memberikan handphone lama terdakwa dan terdakwa menggunakan handphone yang baru dibeli oleh saudara ABANG, selanjutnya saudara ABANG pergi dari penginapan tempat terdakwa tinggal.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, saudara ABANG kembali menjemput terdakwa di penginapan dan berkata "AYO AKU ANTAR KAMU KE PELABUHAN, BAWA TASMU" terdakwa jawab "IYALAH" dan saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil milik saudara ABANG, dan sekira pukul 06.10 waktu Malaysia pada saat berada di dekat pelabuhan terdakwa turun dari mobil dan saudara ABANG langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak warna

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat merk "JASIC" sambil berkata "INI BARANGMU ISINYA SABU" saat itu terdakwa langsung mengambil kotak yang diberikan oleh saudara ABANG sambil berkata "IYALAH BANG, SAYA JALAN BANG".

- Sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa menyebrang dari Tawau Malaysia menuju ke Desa Sebatik dengan menggunakan speed boat, dan sekira pukul 07.20 Wita terdakwa tiba di Desa Sebatik, saat itu terdakwa masih berada di pelabuhan tempat terdakwa datang dari Tawau dengan maksud untuk menunggu kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan kapal resmi ke Tarakan, saat itu seorang laki laki tukang ojek bertanya kepada terdakwa dengan berkata "KITA MAU KE MANA?" terdakwa jawab "SAYA MAU KE PELABUHAN YANG TUJUAN KE TARAKAN, ADA OJEK KAH?" tukang ojek berkata "AYOLAH AKU OJEK KITA" terdakwa jawab "BERAPA?" tukang ojek berkata "30 RINGGIT LAH" terdakwa jawab "IYALAH", dan sekira pukul 08.40 Wita terdakwa diantar oleh tukang ojek menuju ke Pelabuhan speed yang akan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah kotak warna coklat merk "JASIC" yang diberikan oleh saudara ABANG kepada terdakwa sebelumnya, dan pada saat ditengah perjalanan sekira pukul 08.47 Wita terdakwa dan tukang ojek tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Polisi yaitu saksi MERLIN dan saksi ISMAIL beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melalui Dermaga PLBN Sebatik menuju ke Tarakan membawa Narkotika Gol I jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MERLIN dan saksi ISMAIL menangkap terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu di dalam 1 (satu) buah mesin las warna orange merk "JASIC" yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat merk "JASIC" yang terdakwa bawa saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari terdakwa RANDA Bin BULU (Alm) telah dilakukan penimbangan pada hari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 24 November 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT dan KRISTINA T, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	715,86	4,95	710,91
BB 2	688,83	4,95	683,88
			1.394,79

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diuji lab forensic dan 0,10 (nol koma satu nol) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **1.394,59 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma lima sembilan) gram.**

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh AMRIZAL R. RIZA, SH., MH Kasi PIDUM Kejari Nunukan dan FIRMAN INDRAWAN BANIT IDIK II SATRESNARKOBA Polres NUunukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 1.394,79 gram yang telah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diuji lab forensic dan 0,10 (nol koma satu nol) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **1.394,59 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma lima sembilan) gram** di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09645/NNF/2023 hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. RENDY DWI CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik RANDA BIN BULU (Alm) --- 31160/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

**Kedua:**

Bahwa **RANDA Bin BULU (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 08.47 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023 **bertempat di** Dermaga PLBN Sebatik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 004 desa Pancang Kec. Sebatik Utara Kab. Nunukan Prov Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan Oktober terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama saudara ABANG (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berkata "KAMU MAU KAH KERJA MENGANTAR SABU?" terdakwa jawab "SAYA TIDAK PERNAH KERJA BEGITU" saudara ABANG berkata "KALAU KAMU MAU BESAR GAJINYA" terdakwa menjawab "SAYA TIDAK MAU KARENA SAYA TIDAK PERNAH KERJA BEGITU" dan saat itu terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari saudara ABANG.
- Kemudian pada sekira awal bulan November 2023 terdakwa masih bekerja di PT. MBS Kec. Sebatik terdakwa mendapatkan kabar dari istri terdakwa bahwa anak ketiga terdakwa masuk rumah sakit akibat sakit paru-paru basah. Setelah mendengar kabar tersebut dan membutuhkan biaya yang cukup banyak terdakwa memutuskan untuk menghubungi saudara ABANG dengan maksud untuk menerima pekerjaan mengantar sabu seperti yang di tawarkan oleh saudara ABANG sebelumnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, sekira pukul 13.00 Wita terdakwa menghubungi saudara ABANG dengan berkata "ADAKAH KERJAAN, KALAU ADA BIARLAH AKU BERANGKAT" saudara ABANG jawab "KATANYA KAMU TIDAK PERNAH KERJA?" terdakwa berkata "SAYA BUTUH UANG KARENA

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAYA SAKIT" saudara ABANG jawab "TUNGGULAH NANTI AKU KABARI" terdakwa berkata "IYALAH, KABARI SAYA KALAU ADA".

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekira pukul 14.00 Wita, saat itu saudara ABANG menghubungi terdakwa dengan berkata "BETUL KAH KAMU MAU BERANGKAT, KALAU BETUL MAU HARI INI KAMU BERANGKAT KE TAWAU" terdakwa jawab "TIDAK SEMPAT SUDAH KALAU KE TAWAU INI KARENA SUDAH SORE, PERJALANANKU JAUH KALAU DARI SEBUKU" saudara ABANG jawab "KALAU BEGITU KAMU BERMALAM DI NUNUKAN SAJA" terdakwa berkata "IYALAH" dan sekira pukul 15.00 Wita terdakwa berangkat dari Kec. Sebuiku menuju ke Nunukan. Sesampainya di Nunukan terdakwa bermalam di sebuah Penginapan yang ada di Nunukan, dan sekira pukul 21.00 Wita saudara ABANG menghubungi terdakwa dengan berkata "KAMU IKUT SAJA SESUAI DENGAN ARAHANKU YA".

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.00 Wita saudara ABANG menghubungi terdakwa dengan berkata "KAMU BERANGKAT SUDAH SEKARANG KE SUNGAI BOLONG DAN LANGSUNG KE BAMBANGAN" terdakwa jawab "IYALAH", saat itu juga terdakwa langsung berangkat menuju ke Desa Bambang. Setelah tiba di Desa Bambang sekira pukul 06.10 Wita saudara ABANG kembali menghubungi terdakwa dengan berkata "KAMU TANYA MOBIL DISITU, MANA MOBIL YANG TUJUAN KE PELABUHAN SMOKOL", lalu terdakwa mencari mobil dengan tujuan seperti yang diarahkan oleh saudara ABANG sebelumnya. Setelah mendapatkan mobil tersebut terdakwa langsung di antar menuju ke Pelabuhan Smokol yang di maksud, dan sekira pukul 08.00 Wita terdakwa tiba di pelabuhan Smokol dan ditanyakan oleh seorang motoris "KITA KE TAWAU BAYAR DI TUJUAN KAH?" terdakwa jawab "KURANG TAU" lalu motoris speed kembali bertanya "NAMA KITA SIAPA?" terdakwa jawab "RANDA" motoris speed berkata "IYALAH, KITA BAYAR DI TUJUAN KARENA BOS KITA SUDAH MENUNGGU DI SANA" terdakwa jawab "IYALAH AKU IKUT KALAU BEGITU", kemudian terdakwa langsung naik ke speed tersebut. Beberapa waktu kemudian sekira pukul 08.15 waktu Malaysia, terdakwa tiba di dermaga/pelabuhan Tawau Malaysia terdakwa dihubungi oleh saudara ABANG dengan berkata "KAMU YANG MANA?" terdakwa jawab "SAYA YANG PAKAI CELANA PENDEK, BAJU BIRU, TOPI HITAM DAN BAWA TAS RANSEL KECIL". Tidak lama kemudian datang seorang laki laki langsung mendatangi terdakwa dengan berkata "AYO IKUT

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA", terdakwa langsung mengikuti laki-laki yang kemudian terdakwa ketahui bernama ABANG tersebut. Selanjutnya saudara ABANG langsung membawa dan mengantarkan terdakwa menuju ke sebuah penginapan yang ada di Tawau Malaysia. Setelah berada di penginapan saudara ABANG pergi meninggalkan terdakwa di penginapan tersebut sampai tanggal 23 November 2023. Saudara ABANG hanya mendatangi terdakwa di penginapan tersebut untuk mengantarkan makanan saja.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, saudara ABANG menjemput terdakwa di penginapan dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa besok sudah mau pulang sehingga membawa terdakwa untuk membeli baju, celana dan handphone, setelah itu langsung kembali ke penginapan. Sesampainya di penginapan saudara ABANG meminta handphone lama terdakwa dengan berkata "JANGAN KAMU BAWA INI HANDPHONEMU, NANTI KAMU HUBUNGI ORANG SANA SINI" terdakwa jawab "BAGAIMANA AKU MAU HUBUNGI ANAKKU KARENA ANAKKU LAGI SAKIT" saudara ABANG berkata "TIDAK BOLEH, NAMANYA KERJA BEGINI TIDAK BOLEH HUBUNGI ORANG SEMBARANGAN. NANTI KALAU SUDAH SELESAI PEKERJAANMU AKU KIRIMKAN HANDPHONEMU" terdakwa jawab "IYALAH, ASAL AKU BISA DAPAT UANG" saudara ABANG berkata "MEMANG BEGITU ATURAN KERJA" terdakwa jawab "IYALAH", saat itu juga terdakwa langsung memberikan handphone lama terdakwa dan terdakwa menggunakan handphone yang baru dibeli oleh saudara ABANG, selanjutnya saudara ABANG pergi dari penginapan tempat terdakwa tinggal.

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, saudara ABANG kembali menjemput terdakwa di penginapan dan berkata "AYO AKU ANTAR KAMU KE PELABUHAN, BAWA TASMU" terdakwa jawab "IYALAH" dan saat itu terdakwa langsung masuk ke dalam mobil milik saudara ABANG, dan sekira pukul 06.10 waktu Malaysia pada saat berada di dekat pelabuhan terdakwa turun dari mobil dan saudara ABANG langsung memberikan kepada terdakwa 1 (satu) buah kotak warna coklat merk "JASIC" sambil berkata "INI BARANGMU ISINYA SABU" saat itu terdakwa langsung mengambil kotak yang diberikan oleh saudara ABANG sambil berkata "IYALAH BANG, SAYA JALAN BANG".

- Sekira pukul 07.00 waktu Malaysia terdakwa menyebrang dari Tawau Malaysia menuju ke Desa Sebatik dengan menggunakan speed boat, dan sekira pukul 07.20 Wita terdakwa tiba di Desa Sebatik, saat itu terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berada di pelabuhan tempat terdakwa datang dari Tawau dengan maksud untuk menunggu kendaraan yang akan menuju ke Pelabuhan kapal resmi ke Tarakan, saat itu seorang laki laki tukang ojek bertanya kepada terdakwa dengan berkata "KITA MAU KE MANA?" terdakwa jawab "SAYA MAU KE PELABUHAN YANG TUJUAN KE TARAKAN, ADA OJEK KAH?" tukang ojek berkata "AYOLAH AKU OJEK KITA" terdakwa jawab "BERAPA?" tukang ojek berkata "30 RINGGIT LAH" terdakwa jawab "IYALAH", dan sekira pukul 08.40 Wita terdakwa diantar oleh tukang ojek menuju ke Pelabuhan speed yang akan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah kotak warna coklat merk "JASIC" yang diberikan oleh saudara ABANG kepada terdakwa sebelumnya, dan pada saat ditengah perjalanan sekira pukul 08.47 Wita terdakwa dan tukang ojek tersebut tiba-tiba diberhentikan oleh petugas Polisi yaitu saksi MERLIN dan saksi ISMAIL beserta Tim Satresnarkoba Polres Nunukan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan melalui Dermaga PLBN Sebatik menuju ke Tarakan membawa Narkotika Gol I jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi MERLIN dan saksi ISMAIL menangkap terdakwa, dan pada diri terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu di dalam 1 (satu) buah mesin las warna orange merk "JASIC" yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat merk "JASIC" yang terdakwa bawa saat itu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu yang disita dari terdakwa RANDA Bin BULU (Alm) telah dilakukan penimbangan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 oleh RULLY YASUTANDI Pemimpin Cabang PT Pegadaian Cabang Nunukan yang penimbangan disaksikan oleh BRIPTU HIDAYAT dan KRISTINA T, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	715,86	4,95	710,91
BB 2	688,83	4,95	683,88



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1.394,79
--	--	--	----------

Dari penimbangan tersebut berat bersih narkotika disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diuji lab forensic dan 0,10 (nol koma satu nol) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **1.394,59 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma lima sembilan) gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.30 wita oleh SONY DWI HERMAWAN, SH., MH. Kasat Reskoba Polres Nunukan dengan disaksikan oleh AMRIZAL R. RIZA, SH., MH Kasi PIDUM Kejari Nunukan dan FIRMAN INDRAWAN BANIT IDIK II SATRESNARKOBA Polres NUUnukan telah dilakukan pemusnahan Barang Bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat Netto 1.394,79 gram yang telah disisihkan 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk diuji lab forensic dan 0,10 (nol koma satu nol) gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dalam persidangan kemudian sisa berat bersih narkotika tersebut adalah **1.394,59 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma lima sembilan) gram** di Aula Sebatik Mako Polres Nunukan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09645/NNF/2023 hari Senin tanggal 11 Desember 2023 yang ditandatangani oleh 1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si. 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm 3. RENDY DWI CAHYA, ST didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik RANDA BIN BULU (Alm) --- 31160/2023/NNF -- berupa Kristal warna putih adalah benar **Positif Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Merlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 bertempat di dermaga PLBN Sebatik, Jalan Ahmad Yani, RT. 004, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 07.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Dermaga PLBN Sebatik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT. 004 Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang baru menyeberang dari Tawau membawa sabu untuk dibawa ke Sulawesi, kemudian sekira pukul 08.30 WITA Saksi dan rekan melihat seseorang dengan ciri yang disebutkan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap saat sedang diatas motor diantar oleh tukang ojek menuju ke Pelabuhan speed yang akan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC";
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dengan letak posisi sabu ditemukan disebuah mesin las warna orange merek "JASIC" yang tersimpan didalam kotak warna coklat merek "JASIC";
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu diberikan oleh saudara Abang pada hari Jumat, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 06.10 waktu Malaysia di dalam mobil milik saudara Abang yang berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dari 2 bungkus plastik ukuran besar;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa tujuan dan maksud saudara Abang memberikan sabu tersebut pada Terdakwa adalah untuk dibawa dari Tawau ke Tarakan untuk dibawa ke Toli-Toli (Sulawesi Tengah);
- Bahwa Terdakwa mengakui diminta oleh saudara Abang hanya untuk mengantarkan barang sabu dan dijanjikan upah sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Izwan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan pada Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023 bertempat di dermaga PLBN Sebatik, Jalan Ahmad Yani, RT. 004, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 07.00 WITA atau pada suatu waktu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Dermaga PLBN Sebatik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT. 004 Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang baru menyeberang dari Tawau membawa sabu untuk dibawa ke Sulawesi, kemudian sekira pukul 08.30 WITA Saksi dan rekan melihat seseorang dengan ciri yang disebutkan, kemudian Terdakwa langsung ditangkap saat sedang diatas motor diantar oleh tukang ojek menuju ke Pelabuhan speed yang akan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC";
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I Jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang tersimpan dengan letak posisi sabu ditemukan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah mesin las warna orange merek "JASIC" yang tersimpan didalam kotak warna coklat merek "JASIC";

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut yaitu diberikan oleh saudara Abang pada hari Jumat, tanggal 24 November 2024, sekira pukul 06.10 waktu Malaysia di dalam mobil milik saudara Abang yang berada di Tawau, Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga dari 2 bungkus plastik ukuran besar;
- Bahwa tujuan dan maksud saudara Abang memberikan sabu tersebut pada Terdakwa adalah untuk dibawa dari Tawau ke Tarakan untuk dibawa ke Toli-Toli (Sulawesi Tengah);
- Bahwa Terdakwa mengakui diminta oleh saudara Abang hanya untuk mengantarkan barang sabu dan dijanjikan upah sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan baik Saksi yang meringankan/ *a de charge* maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 08.47 WITA, bertempat di Dermaga PLBN Sebatik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT. 004, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekira awal bulan November 2023, Terdakwa menghubungi saudara Abang dengan maksud untuk menerima pekerjaan mengantar sabu seperti yang ditawarkan sebelumnya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 14.00 WITA, saat itu saudara Abang menghubungi Terdakwa untuk segera berangkat menuju ke Tawau, Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 06.00 WITA, saudara Abang menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Sungai Bolong dan langsung ke Bambang, kemudian setelah tiba di Desa Bambang sekira pukul 06.10 WITA, Terdakwa mencari mobil dengan tujuan menuju ke Pelabuhan Smokol, dan sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa tiba di pelabuhan Smokol, kemudian Terdakwa langsung naik ke speed menuju kei dermaga/pelabuhan Tawau Malaysia;

- Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan saudara Abang, selanjutnya saudara Abang langsung membawa dan mengantar Terdakwa menuju ke sebuah penginapan yang ada di Tawau Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, saudara Abang menjemput Terdakwa di penginapan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok sudah mau berangkat ke Sulawesi, kemudian saudara Abang menyerahkan handphone baru yang berisi nomor saudara Abang dan pengurus perjalanan, sementara handphone Terdakwa diambil oleh saudara Abang;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, saudara Abang kembali menjemput Terdakwa di penginapan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil milik saudara Abang, dan sekira pukul 06.10 waktu Malaysia pada saat berada di dekat pelabuhan, Terdakwa turun dari mobil dan saudara Abang langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang didalam berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak yang diberikan oleh saudara Abang;

- Bahwa sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, Terdakwa menyeberang dari Tawau, Malaysia menuju ke Desa Sebatik dengan menggunakan speed boat, dan sekira pukul 07.20 WITA, Terdakwa tiba di Desa Sebatik, kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke Pelabuhan speed (PLBL) yang akan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang diberikan oleh saudara Abang kepada Terdakwa sebelumnya, dan pada saat ditengah perjalanan sekira pukul 08.47 WITA, Terdakwa dan tukang ojek tersebut tiba-tiba diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi Merlin dan rekan;

- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam 1 (satu) buah mesin las warna orange merek "JASIC" yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang Terdakwa bawa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat barang sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui dijanjikan upah sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) jika berhasil membawa barang sabu ke Toli-toli Sulawesi Tengah;
- Bahwa belum ada uang atau biaya perjalanan yang diberikan oleh saudara Abang, biaya ke Tawau dan menuju ke Tarakan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa,
- Bahwa tujuan dan maksud saudara Abang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga mau untuk bekerja mengantar sabu karena terhimpit kebutuhan biaya pengobatan anak Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor B/128/XI/2023 pada hari Jumat tanggal 17 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik FIRMAN BIN ABDUL RAHIM, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Berat Bruto	Berat Plastik	Berat Netto
BB 1	715,86	4,95	710,91
BB 2	688,83	4,95	683,88
			1.394,79

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09645/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RANDA BIN BULU (Alm) dengan Nomor: 31160/2023/NNF- berupa Kristal warna putih

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/128/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dengan berat Netto 1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 dan disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 09645/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikembalikan dengan netto  $\pm$  0,086 gram;
2. 2 (dua) lembar potongan plastik wrap warna transparan;
3. 1 (satu) buah mesin las warna orange merek "JASIC";
4. 1 (Satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC";
5. 1 (Satu) unit Handphone warna silver merek OPPO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dan tercantum di dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 08.47 WITA, bertempat di Dermaga PLBN Sebatik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT. 004, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya sekira awal bulan November 2023, Terdakwa menghubungi saudara Abang dengan maksud untuk menerima pekerjaan mengantar sabu seperti yang ditawarkan sebelumnya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 14.00 WITA, saat itu saudara Abang menghubungi Terdakwa untuk segera berangkat menuju ke

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawau, Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.00 WITA, saudara Abang menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Sungai Bolong dan langsung ke Bambang, kemudian setelah tiba di Desa Bambang sekira pukul 06.10 WITA, Terdakwa mencari mobil dengan tujuan menuju ke Pelabuhan Smokol, dan sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa tiba di pelabuhan Smokol, kemudian Terdakwa langsung naik ke speed menuju kei dermaga/pelabuhan Tawau Malaysia;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bertemu dengan saudara Abang, selanjutnya saudara Abang langsung membawa dan mengantar Terdakwa menuju ke sebuah penginapan yang ada di Tawau Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, saudara Abang menjemput Terdakwa di penginapan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok sudah mau berangkat ke Sulawesi, kemudian saudara Abang menyerahkan handphone baru yang berisi nomor saudara Abang dan pengurus perjalanan, sementara handphone Terdakwa diambil oleh saudara Abang;

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, saudara Abang kembali menjemput Terdakwa di penginapan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil milik saudara Abang, dan sekira pukul 06.10 waktu Malaysia pada saat berada di dekat pelabuhan, Terdakwa turun dari mobil dan saudara Abang langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang didalam berisi narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak yang diberikan oleh saudara Abang;

- Bahwa benar sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, Terdakwa menyeberang dari Tawau, Malaysia menuju ke Desa Sebatik dengan menggunakan speed boat, dan sekira pukul 07.20 WITA, Terdakwa tiba di Desa Sebatik, kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke Pelabuhan speed (PLBL) yang akan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang diberikan oleh saudara Abang kepada Terdakwa sebelumnya, dan pada saat ditengah perjalanan sekira pukul 08.47 WITA, Terdakwa dan tukang ojek tersebut tiba-tiba diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi Merlin dan rekan;

- Bahwa benar pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkoba Golongan I jenis sabu di dalam 1 (satu) buah mesin las warna orange merek "JASIC" yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bawa saat itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui dijanjikan upah sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) jika berhasil membawa barang sabu ke Toli-toli Sulawesi Tengah, namun belum ada uang atau biaya perjalanan yang diberikan oleh saudara Abang, dan biaya ke Tawau dan menuju ke Tarakan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa,
- Bahwa benar tujuan dan maksud saudara Abang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkoba dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor B/128/XI/2023 pada hari Jumat tanggal 17 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik FIRMAN BIN ABDUL RAHIM, diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba Golongan I jenis sabu mempunyai berat netto  $\pm$  1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh sembilan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09645/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RANDA BIN BULU (Alm) dengan Nomor: 31160/2023/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang perempuan bernama **Randa Bin Bulu (Alm.)** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

- b. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk daftar Narkotika Golongan I antara lain kokaina, tanaman ganja, asetorfina, metkatinona, amfetamina, fenetilina, **metamfetamina**, zipepprol dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah dan berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaansesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 08.47 WITA, bertempat di Dermaga PLBN Sebatik yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, RT. 004, Desa Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, karena terkait dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya sekira awal bulan November 2023, Terdakwa menghubungi saudara Abang dengan maksud untuk menerima pekerjaan mengantar sabu seperti yang ditawarkan sebelumnya, kemudian pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023, sekira pukul 14.00 WITA, saat itu saudara Abang menghubungi Terdakwa untuk segera berangkat menuju ke Tawau, Malaysia. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 06.00 WITA, saudara Abang menghubungi Terdakwa untuk berangkat ke Sungai Bolong dan langsung ke Bambang, kemudian setelah tiba di Desa Bambang sekira pukul 06.10 WITA, Terdakwa mencari mobil dengan tujuan menuju ke Pelabuhan Smokol, dan sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa tiba di pelabuhan Smokol, kemudian Terdakwa langsung naik ke speed menuju kei dermaga/pelabuhan Tawau Malaysia;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan saudara Abang, selanjutnya saudara Abang langsung membawa dan mengantar Terdakwa menuju ke sebuah penginapan yang ada di Tawau Malaysia, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 21.00 waktu Malaysia, saudara Abang menjemput Terdakwa di penginapan dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa besok sudah mau berangkat ke Sulawesi, kemudian saudara Abang menyerahkan handphone baru yang berisi nomor saudara Abang dan pengurus perjalanan, sementara handphone Terdakwa diambil oleh saudara Abang;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 06.00 waktu Malaysia, saudara Abang kembali menjemput Terdakwa di

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil milik saudara Abang, dan sekira pukul 06.10 waktu Malaysia pada saat berada di dekat pelabuhan, Terdakwa turun dari mobil dan saudara Abang langsung memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang didalam berisi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa langsung mengambil kotak yang diberikan oleh saudara Abang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 07.00 waktu Malaysia, Terdakwa menyeberang dari Tawau, Malaysia menuju ke Desa Sebatik dengan menggunakan speed boat, dan sekira pukul 07.20 WITA, Terdakwa tiba di Desa Sebatik, kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke Pelabuhan speed (PLBL) yang akan menuju ke Kota Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang diberikan oleh saudara Abang kepada Terdakwa sebelumnya, dan pada saat ditengah perjalanan sekira pukul 08.47 WITA, Terdakwa dan tukang ojek tersebut tiba-tiba diberhentikan dan ditangkap oleh Saksi Merlin dan rekan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam 1 (satu) buah mesin las warna orange merek "JASIC" yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC" yang Terdakwa bawa saat itu, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa menuju ke Polres Nunukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dijanjikan upah sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) jika berhasil membawa barang sabu ke Toli-toli Sulawesi Tengah, namun belum ada uang atau biaya perjalanan yang diberikan oleh saudara Abang, dan biaya ke Tawau dan menuju ke Tarakan menggunakan uang pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud saudara Abang memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa ke Toli-Toli, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan dunia kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian kaitannya dengan narkotika dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang terkait dengan barang sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor B/128/XI/2023 pada hari Jumat tanggal 17 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti milik FIRMAN BIN ABDUL RAHIM, diketahui bahwa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I jenis sabu mempunyai berat netto  $\pm 1.394,79$  (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 09645/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka RANDA BIN BULU (Alm) dengan Nomor: 31160/2023/NNF- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan melihat pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, petugas kepolisian telah mendapati Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam 1 (satu) buah mesin las warna orange merek "JASIC" yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC", dengan berat netto  $\pm 1.394,79$  (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh sembilan) gram, yang rencananya akan dibawa oleh Terdakwa menuju Toli-toli, Sulawesi Tengah, dengan dijanjikan imbalan atau upah sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), sementara Terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan bukan digunakan dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta dengan melihat Terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berwenang untuk membawa narkotika jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkoba Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/128/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dengan berat Netto 1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 dan disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 09645/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikembalikan dengan netto  $\pm$  0,086 gram, , oleh karena merupakan narkoba golongan I bukan tanaman yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan dikuasai tanpa seizin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar potongan plastik wrap warna transparan, 1 (satu) buah mesin las warna orange merek "JASIC" dan 1 (satu) buah kotak warna coklat merek "JASIC", oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut kesemuanya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone warna silver merek OPPO, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana komunikasi yang berkaitan erat dengan perbuatan pidana, namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pidanaanan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randa Bin Bulu (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menguasai**

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto  $\pm$  1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/128/XI/2023 tanggal 24 November 2023 dengan berat Netto 1.394,79 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat koma tujuh puluh sembilan) gram, telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 20 Desember 2023 dan disisihkan untuk keperluan persidangan sebanyak 0,10 gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 09645/NNF/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikembalikan dengan netto  $\pm$  0,086 gram;

- 2 (dua) lembar potongan plastik wrap warna transparan;

- 1 (satu) buah mesin las warna orange merek “JASIC”;

- 1 (Satu) buah kotak warna coklat merek “JASIC”;

Kesemuanya dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone warna silver merek OPPO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2024**, oleh kami, Ayub Diharja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., dan Mas Toha Wiku Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dwi Putri Lestari,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2024/PN Nnk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Ayub Diharja, S.H.

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto, S.H.